

Kasat Reskrim Kompol Berry: Aksi Dua Curanmor di Rumah Kost Purwokerto dijerat Pasal 363 KUHP

Narsono Son - NARSONO.JURNALIS.ID

Jan 18, 2022 - 05:39



Kedua Pelaku Curanmor Asal Purwokerto dijerat Pasal 363 KUHP

BANYUMAS - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas bersama Unit Reskrim Polsek Kembaran, mengamankan Dua Pelaku Spesialis Pencurian Kendaraan Motor (Curanmor) yang Beraksi di Rumah Kost Wilayah

Purwokerto Kabupaten Banyumas. Kedua aksi dua Orang pelaku kasus tindak pidana Curanmor terjadi di kost milik Witono Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Pencuri motor yang ditangkap berinisial AB (24) warga Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan berinisial RDS (20) warga Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. kedua pelaku ditangkap di parkir Rocket Chicken, Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, senin malam (17/01/2022) Pukul 20:00 Wib.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Kompol Berry ST, S.I.K mengatakan bahwa kasus pencurian motor (curanmor) di rumah kost milik Sdr. Witono terjadi Sabtu (01/01/22) dengan korban bernama Novi P (22) mahasiswi asal Desa Karang Sari, Kecamatan Nusawangkal, Kabupaten Cilacap.

"Sepeda motor milik korban di parkir area Kost Sdr. Witono dengan kondisi tidak dikunci stang dan dilakukan secara bersama sama oleh kedua pelaku, serta mengambil sepeda motor dibawa dengan cara di step dan langsung kabur," jelas Kasat Reskrim.

Setelah mendapatkan laporan polisi selanjutnya team dari Satreskrim melakukan pengecekan olah tkp dan mengumpulkan informasi disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Personel Sat Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Kembaran berhasil mengamankan dua pelaku parkir Rocket Chicken ikut Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas beserta barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda VARIO, warna merah, tahun 2014, atas nama ATMO AFANDI alamat Desa Karang Sari Kulon Kelurahan Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sisa dari hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian", Papar Kasat Reskrim.

Lanjutnya, Dari hasil pengembangan dan keterangan tersangka, mereka juga melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan Sokaraja, kecamatan Purwokerto Selatan dan kecamatan Purwokerto Utara. Khususnya kendaraan bermotor yang diparkir sembarangan dalam kondisi tidak dikunci stang.

"Atas kejadian tersebut pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan (curanmor), sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Kami menghimbau kepada warga masyarakat agar hati-hati saat memarkir kendaraan jangan lupa mengunci stang, di beri kunci tambahan dan kalau ada yang mencurigakan segera laporkan kepada pihak yang berwajib", Tutupnya

(N.SoN/***)